

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan ojek pangkalan sebelum munculnya ojek *online* memiliki penghasilan yang cukup dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pendapatan ojek pangkalan dipengaruhi oleh waktu yang digunakan dalam bekerja semakin lama ia bekerja maka semakin banyak pula penumpang yang didapatkan maka penghasilan yang dihasilkanpun akan bertambah.

5.1.2 Pendapatan ojek pangkalan setelah munculnya ojek *online* mengalami penurunan yang sangat drastis berbeda dengan sebelum ojek *online* muncul. Penurunan tersebut dipicu karena ojek *online* memberikan layanan serta kenyamanan kepada para konsumennya seperti:

1. Praktis, ojek *online* dirasa lebih praktis karena tidak perlu keluar rumah atau menghampiri pangkalan untuk mencari ojek tetapi bisa hanya dengan menggunakan *gadget*, serta memberikan layanan pengiriman barang, pemesanan barang dan lainnya.
2. Tarif murah dan transparan, orang lebih suka menggunakan ojek *online* karena tarifnya lebih murah dan lebih jelas mengenai tarifnya.
3. Aman dan lebih terpercaya, karena karena perusahaan ojek *online* selalu menyimpan data semua pengemudi, penumpang, dan perjalanan yang dilakukan. Jadi, penumpang bisa melaporkan pengemudi kepada perusahaan untuk diberikan sanksi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

5.1.3 Tinjauan hukum islam tentang persaingan pendapatan ojek pangkalan pasca jasa layanan ojek *online* di kota Parepare menjelaskan bahwa persaingan yang dilakukan

objek pangkalan tidak sesuai dengan syariat islam dimana terdapat unsur *maysir* dan *gharar* di dalamnya. Walaupun di dalam suatu usaha diperbolehkan melakukan persaingan namun persaingan tersebut harus sesuai dengan agama dan dibolehkan oleh hukum yaitu terhindar dari unsur Maghrib (*Maysir, Gharar, Riba dan Batil*).

5.2 Saran

5.2.1 Kepada masyarakat Parepare memasuki zaman yang memiliki teknologi yang semakin maju, agar lebih memiliki inovasi untuk mengembangkan daya kreativitasnya dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengingat persaingan pekerjaan yang semakin melesat dibantu dengan teknologi yang semakin canggih, maka diharapkan masyarakat dapat menyeimbangkan hal tersebut agar bisa memiliki persaingan yang seimbang.

5.2.2 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis ini dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan terkait dengan hukum ekonomi Islam dan agar kedepannya dapat disempurnahkan dengan penelitian-penelitian selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

